



PUTUSAN

Nomor 924 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ANITA Binti WAHAB;**
Tempat Lahir : Simpang Tuan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/12 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Jambi - Kuala Tungkal RT 10,
Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan
Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022; Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; A t a u;
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP; A t a u;
- **Ketiga** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 7 Maret 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA Binti WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANITA Binti WAHAB** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Pocophone F1 RAM 6 warna grey; Dikembalikan kepada saksi M. Arya Parhan Ridwan bin M Amin
 - b. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hijau; Dikembalikan kepada Muhammad Hilal Nurdin bin Tarmizi;
 - c. 20 (dua puluh) keping potongan kayu/papan sisa material pembangunan Pos Penjagaan Security yang dirusak;
 - d. 1 (satu) potongan pelepah sawit sepanjang \pm 1 meter yang digunakan oleh sdr. Alex memukul korban atas nama Helmi Aswan;
 - e. 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan yang digunakan oleh sdr. Harun yang dilemparkan ke arah korban atas nama Antoni, S.H., dkk.;
 - f. 7 (tujuh) buah paku payung sisa material pembangunan Pos Penjagaan Security yang dirusak;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Ruslan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjt, tanggal 29 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA Binti WAHAB** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Pocophone F1 RAM 6 warna grey;
Dikembalikan kepada M. Arya Parhan Ridwan bin M Amin;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hijau;
Dikembalikan kepada Muhammad Hilal Nurdin bin Tarmizi;
- 20 (dua puluh) keping potongan kayu/papan sisa material pembangunan Pos Penjagaan Security yang dirusak;
- 1 (satu) potongan pelepah sawit sepanjang \pm 1 Meter yang digunakan oleh sdr. Alex memukul korban atas nama Helmi Aswan;
- 1 (satu) buah batu sebesar kepala tangan yang digunakan oleh sdr. Harun yang dilemparkan ke arah korban atas nama Antoni, S.H., dkk;
- 7 (tujuh) buah paku payung sisa material pembangunan Pos Penjagaan Security yang dirusak;

Dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa M. Ruslan bin Suhermanto almarhum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid/2022



Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjt, tanggal 29 Maret 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah, tetapi merupakan tindak pidana karena telah terungkap fakta adanya hasutan dari Terdakwa secara lisan di muka umum yang dilakukan dengan cara menggerakkan para anggota Terdakwa berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi dan menyuruh untuk merobohkan Pos Security (Satpam) di blok J7 - J8 di lokasi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun inti HGU PT Bukit Barisan Indah Prima (PT BBIP) yang berbatasan dengan lokasi kebun plasma masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan komando kepada para anggotanya telah mengakibatkan Pos Security roboh dan merugikan PT BBIP, terlepas dari siapa sesungguhnya pemilik yang berhak atas tanah tempat berdirinya Pos Security tersebut tidak terkait dengan perkara gugatan perdata yang sedang berlangsung antara Terdakwa dengan PT BBIP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjt, tanggal 29 Maret 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 160 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tjt, tanggal 29 Maret 2022, tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA Binti WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghasutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Popopphone F1 RAM 6 warna grey;
Dikembalikan kepada M. Arya Paphan Ridwan bin M Amin;
 - 2) 1 (satu) buah flashdisk merek Kingstone warna hijau;
Dikembalikan kepada Muhammad Hilal Nurdin bin Tarmizi;
 - 3) 20 (dua puluh) keping potongan kayu/papan sisa material pembangunan Pos Penjagaan Security yang dirusak;
 - 4) 1 (satu) potongan pelepah sawit sepanjang \pm 1 meter yang digunakan oleh sdr. Alex memukul korban atas nama Helmi Aswan;
 - 5) 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan yang digunakan oleh sdr. Harun yang dilemparkan ke arah korban atas nama Antoni, S.H., dkk.
 - 6) 7 (tujuh) buah paku payung sisa material pembangunan Pos Penjagaan Security dirusak;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa M. Ruslan bin Suhermanto almarhum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **5 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid/2022